

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang Lembaga Keuangan Syariah salah satunya Koperasi Syariah mulai bermunculan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan utama operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 1992 telah didirikan beberapa Lembaga Keuangan non Bank yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi Syariah yang dikenal oleh masyarakat umum dengan nama lain KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) menjadi lahan subur bagi sebuah lembaga keuangan, karena bagi masyarakat muslim yang sadar akan bahaya riba dari lembaga keuangan konvensional dan membutuhkan pengelolaan dana yang berbasis Syariah. Koperasi Syariah berdasarkan pada Al-Quran Al-maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوْبَ وَلَا ءَاثِيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Sebagaimana bunyi ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya.

Mengandung dua unsur didalamnya yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama), kesesuaian dua unsur ini senada dengan prinsip Koperasi Syariah. Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikanya suatu modal usaha dengan syarat jenis usaha tidak menentang ajaran islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara.

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengandung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi juga merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif.<sup>1</sup>

Dasar hukum koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga apabila koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fungsi Koperasi syariah koperasi syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian indonesia berdasarkan keadilan serta prinsip- prinsip syariah. Karena setiap usaha dalam ekonomi

---

<sup>1</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutangalung, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 7, No. 3, (Maret,2021): 2.

syariah harus berorientasi kepada *falah*, yaitu kesejahteraan keselamatan dunia dan akhirat. Tujuan koperasi syariah ini didasarkan pada koperasi syariah. Adapun fungsi koperasi syariah yaitu:

#### 1. Fungsi Manajer Investasi

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi yang berarti koperasi syariah ini melakukan penghimpunan dana dari anggota untuk dijadikan sumber modal koperasi. Dalam prinsip operasionalnya prinsip koperasi syariah menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

#### 2. Fungsi Investor

Koperasi syariah berperan sebagai investor atau penyedia dana atas usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan. Dana yang sudah terkumpul dari anggota akan dikelola oleh koperasi syariah dengan menyalurkan dana untuk membiayai usaha yang produktif dan menguntungkan.

#### 3. Fungsi Sosial

Koperasi syariah memiliki pelayanan sosial kepada masyarakat yang dikategorikan *dhuafa*. Pelayanan sosial yang dilakukan oleh koperasi syariah berupa pinjaman atau tanpa pengembalian pokok yang disebut dengan akad *qardul hasan*.<sup>2</sup>

Tujuan Koperasi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta berpartisipasi membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Setiap produk dan operasional koperasi syariah harus melalui fatwa dan pemantauan Dewan Syariah Nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam koperasi syariah biasanya terdapat mengenai akad-akad didalamnya antara lain yakni sebagai berikut:

##### a. Akad *Ijarah*

<sup>2</sup> Nanang Sobarna, *Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi*, (Jakarta: Ikopin University, 2022), 117-118.

<sup>3</sup> Sukma yadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2020),61.

Akad *ijarah* adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>4</sup>

b. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati, dan akad *murabahah* merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah ataupun dari segi penyerahan.<sup>5</sup>

c. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati.<sup>6</sup>

d. Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad yang merupakan pinjaman yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dengan mengembalikan lagi pinjaman sesuai jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan.<sup>7</sup>

e. Akad kafalah

yaitu akad yang dipahami sebagai akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Agung Fakhruzy, “ Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonoi ISLAM Di Desa Kertagena Tengah Kbaupaten Pamekasan,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, ( April, 2020): 6.

<sup>5</sup> Zulfikri, “ Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah,” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, ( Juni, 2019): 1-2.

<sup>6</sup> Nora Pusvita Sari, et al., “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih,” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, ( Februari, 2021): 5.

<sup>7</sup> Selly Sri Wulandari, et al.,” Pelaksanaan Akad Qardh Pada Produk Dana talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadugora, “ *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, ( Januari, 2020): 7.

<sup>8</sup> Abdul Hanif, “Akad Kafalah Dalam Prespektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan, “*Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 1., ( Juni. 2019): 2.



Dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat permasalahan mengenai kasus dalam strategi untuk penentuan besaran pembiayaan anggota yaitu sering terjadi pada faktor pendukung maupun faktor penghambat yang ada, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal ataupun dari koperasinya sendiri namun banyak juga faktor dari kalangan anggota koperasi dalam menentukan besaran pembiayaan untuk anggotanya.

Didalam sistem pengambilan keuntungan pada koperasi syariah sendiri tidak menggunakan sistem bunga, keuntungan yang diambil dari koperasi syariah tersebut merupakan menggunakan sistem bagi hasil. Dimana sistem ini tidak mengandung adanya unsur riba.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai besaran pembiayaan modal usaha semakin banyak akad syariah yang diketahui oleh masyarakat dalam koperasi ini, diharapkan agar dapat digunakan sebagai salah satu pelaksanaan akad yang sesuai dengan syariat Islam, Dengan ini permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai besaran pembiayaan modal usaha anggota pada koperasi syariah tersebut. Melihat permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas **“Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Badan Hukum Koperasi dengan topik kajian Problematika Koperasi Sebagai Badan Hukum. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Macam- macam akad dalam Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon
  - b. Terdapat cara koperasi dalam menentukan besaran pembiayaan modal usaha anggota
  - c. Penetapan fatwa DSN-MUI tentang besaran pembiayaan modal usaha anggota
2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Strategi pelayanan terhadap besaran pembiayaan modal usaha anggota serta faktor penghambat dan pendukung* termasuk di dalamnya mengenai hukum akad yang digunakan yang mengacu kepada prespektif *Hukum Ekonomi Syariah*.

3. Rumusan Masalah
- a. Bagaimana strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota pada Koperasi Syariah Sejahtera Cirebon?
  - b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota Koperasi Syariah Sejahtera Cirebon?
  - c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada penerapan strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Sejahtera Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota pada Koperasi Syariah Sejahtera Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota Koperasi Syariah Sejahtera Cirebon.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada penerapan strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Anggota/Lembaga keuangan Syariah Terkait

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi para anggota di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon agar mampu mengetahui tentang hukum akad dalam penentuan besaran pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan syariah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Pada Koperasi

Syariah Harapan Sejahtera Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dimana menjadi rujukan oleh penulis sehingga dapat mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

*Pertama*, Aidin Baharudin Yusuf dengan judul “Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah Perspektif Fatwa DSN-NUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000,” dapat disimpulkan Adanya koperasi *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* di berbagai daerah mendukung berkembangnya berbagai macam sektor usaha terutama dalam sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro dan membantu masyarakat secara umum agar tidak terjerat pada lembaga pelepas uang (rentenir) yang mengandung unsur riba. Akad *Mudharabah* sebagai produk pembiayaan dalam koperasi BMT yang sangat diminati oleh pengelola modal untuk membiayai usahanya. namun tidak semua koperasi syariah mampu menerapkan akad ini, Koperasi BMT Masalah Sidogiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah dengan Badan hukum berbentuk Koperasi terkenal di masyarakat memiliki kredibilitas tinggi dan kesyariahan yang baik dengan adanya hal ini maka peneliti untuk melakukan penelitian “Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah BMT Masalah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000” 1. Berdasarkan latar belakang diatas muncul rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha di BMT Masalah Sidogiri Pasuruan 2. Bagaimana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah BMT Masalah Sidogiri Pasuruan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi serta metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, analisis, klasifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. nasabah melakukan pendaftaran sebagai anggota koperasi lalu mengajukan pembiayaan dan disetujui oleh kedua belah pihak saat melakukan perjanjian 2. Koperasi BMT



Masalah dengan produk pembiayaan Mudharabah sudah sesuai dengan Fatwa Dsn-Mui No 07/DsnMui/IV/2000 sebagai pedoman melaksanakan akad di Lembaga Keuangan Syariah.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang modal usaha. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Aidin Baharudin Yusuf di BMT Masalah Sidogiri Pasuruan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Aidin Baharudin Yusuf yaitu menggunakan prespektif fatwa DSN-MUI sedangkan penulis yakni menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Kedua*, Angga Okta Saputra dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Unit Desa Gulamo Kelurahan Batu Bersurat Menurut Prespektif Ekomomi Islam,” dapat disimpulkan bahwa kecamatan XII Koto Kampar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan ini membuat tingkat pengangguran dan angka kemiskinan kian meningkat. Oleh karena itu, hadirnya koperasi unit desa (KUD) Gulamo sebagai solusi menghadirkan terobosan dalam memenuhi modal usaha. Khususnya usaha mikro masyarakat yang memiliki usaha dagang (warung). Upaya yang dilakukan oleh KUD Gulamo dengan memberikan modal usaha berupa uang ataupun barang dengan pelaksanaan yang dilangsungkan berupa pinjaman. Namun, hal tersebut hanya berupa penamaan secara bahasa, tidak diikutkan dengan landasan pinjaman secara Islami. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan analisis terhadap Pelaksanaan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Gulamo Kelurahan Batu Bersurat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha menurut perspektif ekonomi Islam. Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 4 anggota koperasi KUD Gulamo Kelurahan Batu Bersurat. Selanjutnya data yang ada

---

<sup>9</sup> Aidin Baharudin Yusuf, “Pembiayaan Modal Usaha dalam Koperasi Syariah Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di Koperasi Syariah Baitul al-Mal wa al-Tamwil Masalah Sidogiri Pasuruan).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, 2019), 17.

dikumpulkan di analisis melalui metode deksriptif analisis dengan perspektif ekonomi Islam serta merujuk kepada dalil dan pendapat para ahli. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Gulamo Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar dalam memenuhi kebutuhan modal usaha para anggotanya yaitu dengan memberikan pinjaman modal berupa barang atau uang senilai limit Rp.30.000.000,- dalam waktunya selama 60 bulan, dengan syarat dan ketentuan diberikan kepada anggota pembayaran sistem cicilan dan jasa pinjaman 0.5% perbulan. Kemudian dalam perspektif Ekonomi Islam upaya yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Gulamo Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar dalam memenuhi kebutuhan modal para anggotanya terdapat dua akad, yaitu, Ariyah dengan pinjaman modal berupa barang tetapi tidak memenuhi syarat jika barangnya dimanfaatkan. Dan akad *Qardh* jika pinjaman modal berupa uang, namun disini terdapat gharar dan riba *qardh*, karena tambahan pelunasan sebesar 0.5 %.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang modal usaha. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Angga Okta Saputra Koperasi Unit Desa Gulamo Kelurahan Batu Bersurat, sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Okta Saputra yaitu menggunakan prespektif Ekonomi Islam, sedangkan penulis yakni menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Ketiga*, Duratun Nafisah dengan judul Penelitian “Analisis Hukum dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Transaksi Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur),” dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

---

<sup>10</sup> Angga Okta Saputra, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Unit Desa Gulamo Kelurahan Batu Bersurat Menurut Prespektif Ekonomi Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), 8.

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur menyediakan produk pembiayaan mikro usaha atau pembiayaan UMKM dengan menggunakan pembiayaan prinsip *Murabahah* dan *Wakalah*, pada sistem *Murabahah* merupakan jual beli dengan keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank dari awal perjanjian, dan *wakalah* pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Perumusan masalah : 1) Bagaimana Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal UMKM Dengan Menggunakan Akad Murabaha Secara Jaminan Fidusia? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sistem pembiayaan modal usaha mikro kecil dan menengah di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur dan untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Maupun Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal UMKM Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* Secara Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Bentuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1) Sistem pembiayaan mikro usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur dengan pihak nasabah menggunakan prinsip *Murabahah* (jual beli) *wakalah* (mewakilkan). Dimana dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah yang pertama perjanjian *murabahah* yaitu jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati antara dua belah pihak, dan melampirkan perjanjian *wakalah* dimana dengan perjanjian *wakalah* tersebut pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah dengan bukti nota yang jelas. 2) Pandangan hukum Islam mengenai prinsip *murabahah* (jual beli dengan



keuntung) *wakalah* (mewakilkkan) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur dengan pihak Nasabah belum tepat, karena prinsip *Murabahah* seharusnya dilakukan dalam praktik jual beli, dan seharusnya lebih tepat menggunakan sistem *mudharabah*. sedangkan rukun maupun syarat *murabahah* telah sesuai. 3) Pandangan hukum positif dalam pasal 21 UU No.20 Tahun 2008 terkait pembiayaan dan penjaminan usaha mikro pemerintah menyediakan pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil, serta pasal 8 perbankan atau lembaga keuangan bukan bank menyediakan pembiayaan usaha. Sistem *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sah-sah saja selama tidak melanggar syariat islam, karena melakukan perjanjian diawal dan saling terikat.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang modal usaha. Disamping itu juga terdapat perbedaanya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Duratun Nafisah yaitu pada Bank Syariah Mandiri KCP Serang timur, sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Duratun nafisah yaitu menggunakan Hukum Positif, sedangkan penulis yakni menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Keempat*, Mega Setiawati dengan judul “Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah Di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro,” dapat disimpulkan bahwa Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sebagai istilah dibidang keuangan, *leverage* merupakan sutu konsep yang digunakan untuk meningkatkan jumlah pendapatan, dengan memperbesar usaha yang dibiayai dengan uang orang lain. Adapun lembaga keuangan yang berlandaskan syariah,nsalah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) salah satu poduk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro yaitu pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*). *Murabahah* adalah akad jual beli

---

<sup>11</sup> Duratun Nafisah, “ Analisis Hukum Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Transaksi Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, 2019), 5.



atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga penjualan barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu. Dengan adanya pembiayaan modal usaha dengan akad *Murabahah* diharapkan dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan perekonomiannya dan mengembakan usahanya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan penelitian pustaka guna melengkapi data. Pengumpulan dan penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk sektor UMK di BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang di dalam Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000. Semua sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembiayaan modal usaha dengan baik dan benar, dari proses pengajuan hingga pencairan dana<sup>12</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang modal usaha. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Mega Setiawati yaitu pada BPRS, sedangkan penulis melakukan penelitian yang penulis ambil yaitu di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Mega Setiawati yaitu lebih mengarah ke akad *Murabahah* dan dasarnya mengacu pada Ftwa DSN MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000, sedangkan penulis yakni Fokus terhadap prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Kelima*, Syarifatul Aisyah dengan judul “Analisis Monitoring Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo,” dapat disimpulkan bahwa Pentingnya analisis *monitoring* (pengawasan) pada pinjaman modal usaha adalah untuk mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat terukur, mengidentifikasi kesulitan yang mungkin sedang dihadapi oleh debitur dan

---

<sup>12</sup> Mega Setiawati, “Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah Di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), 8.

memecahkan masalah dengan langkah prefentif. Sehingga analisis *monitoring* pada pinjaman modal usaha dapat mewujudkan pinjaman modal usaha yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha debitur, pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan tujuan awalnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo? (2) Bagaimana monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis monitoring pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terdapat beberapa aspek analisis kelayakan prosedur pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang belum dipenuhi. Seperti *condition*, *collaterall* dan *risk bearing ability*. Dan monitoring pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum efektif. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam, sehingga koperasi tidak mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha. Karena *monitoring* yang dilakukan hanya *monitoring* tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi tanpa adanya monitoring secara langsung kepada anggota.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang modal usaha. Disamping itu juga terdapat perbedaanya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Syarifatul Aisyah yakni Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Harapan

---

<sup>13</sup> Syarifatul Aisyah, "Analisis Monotoring Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo," ( *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), 7.

Sejahtera Cirebon. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Syarifatul Aisyah tidak membahas tentang prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis yakni menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.<sup>14</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon, maka dapat digambarkan yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



<sup>14</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitain

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang diangkat dari lapangan dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi untuk selanjutnya menghasilkan atau mengembangkan teori. Metode kualitatif juga merupakan teori yang berbentuk pola (*pattern*) atau generalisasi naturalistik (*naturalistic generalization*).<sup>15</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, studi kepustakaan (*Library reseach*) dan studi lapangan (*Field reseach*). Penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian bahan pustaka yang dilakukan di pustaka dengan sumber datanya berupa buku, baik itu manuskrip, buku, jurnal, surat kabar dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai informasi atau datanya dari responden atau wawancara, observasi, angket, dan lainnya.<sup>16</sup>

Tujuan menggunakan penelitian ini adalah jika penelitian kepustakaan (*library reseach*) mudah dalam memperoleh sumber data dari penelitian terdahulu dan jika menggunakan studi lapangan (*field reseach*) subjek yang diteliti observasi akan menghasilkan data dan jawaban yang lebih akurat.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimana sumber datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat berupa pertanyaan, uraian, deskripsi, yang di dalamnya mengandung unsur makna dan nilai tertentu yang

<sup>15</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, 2020), 24.

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 43.



diperoleh melalui instrumen penggalian data kualitatif misalnya wawancara, observasi, analisis dokumen dan lain-lain.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

## 2. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon yang beralamat di JL. Kandang Perahu kec. Karya Mulya Kota Cirebon Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki objek penelitian sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Secara utama dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping ini yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha anggota.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara kepada pihak Koperasi Syariah antara lain Bendahara, *Account Officer*, Sekretaris. Selanjutnya sumber

<sup>17</sup> Rukminingsih, et al., *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), 23.

<sup>18</sup> Hardani, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 264.

data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui studi lapangan mengenai strategi dalam penentuan besaran pembiayaan modal usaha anggota pada koperasi syariah harapan sejahtera Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dari peneliti dengan membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lain yang relevan dengan masalah Strategi Badan Hukum Koperasi Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan petunjuk umum yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebagai panduan atau acuan dalam melakukan observasi atau pengamatan konteks pada lapangan. Observasi juga di dalamnya hanya memuat hal-hal yang terkait secara teknis saja dan sesuai dengan materi kajian penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis akan terjun langsung untuk mendatangi lembaga koperasi syariah harapan sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

---

<sup>19</sup> Adhi Kusumastuti, et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

<sup>20</sup> Sapto Haryoko, et al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2020), 144.

respondenya sedikit atau kecil.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu Bendahara, *Account Officer*, Sekretaris, dan Anggota Koperasinya sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tujuannya untuk mendapatkan hasil langsung dari tempat penelitian diantaranya meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat adalah dokumentasi wawancara dalam bentuk foto, rekaman ataupun secara lisan, penelusuran kepustakaan dan penulisan mengenai informasi.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yaitu dalam bukunya Dewi Kurniasih dkk, menyebutkan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data yang baru. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu kedalam apa yang dinamakan matriks. Ada tiga jalur analisis data yaitu.<sup>22</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Verifikasi

---

<sup>21</sup> Ahmad Fauzi, et al., *Metodologi Penelitian* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), 80.

<sup>22</sup> Dewi Kurniasih, et al., *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta CV, 2021), 31-32.

Verifikasi ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi dan sebab akibat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal yang berjudul “Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Pada Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan juga bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

### **Bab II Strategi Koperasi Syariah dan Teori Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha**

Dalam bab ini memuat landasan teori strategi, koperasi syariah, dan teori penentuan besaran pembiayaan modal usaha. Dalam teori strategi membahas tentang pengertian, konsep, peranan, serta tingkatan strategi. Kemudian dalam teori koperasi syariah membahas tentang pengertian koperasi, koperasi syariah, tujuan koperasi syariah, prinsip koperasi syariah dan dasar hukum koperasi syariah, Sedangkan dalam teori penentuan besaran pembiayaan modal usaha didalamnya membahas mengenai pengertian, tujuan, dan akad pada koperasi menentukan besaran pembiayaan modal usaha.

### **Bab III Gambaran Umum Koperasi Syariah Harapan Sejahtera**

Dalam bab ini berisi tentang sejarah koperasi syariah harapan sejahtera, profil koperasi syariah harapan sejahtera, produk koperasi harapan sejahtera,



akad dalam koperasi syariah harapan sejahtera serta struktur keorganisasian dalam koperasi syariaiah harapan sejahtera.

#### **Bab IV Strategi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota**

Dalam bab ini dibahas tentang Strategi badan hukum koperasi syariah harapan sejahtera Cirebon hasil dan pembahasan mengenai strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota pada koperasi syariah harapan sejahtera Cirebon, Faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan besaran pembiayaan modal usaha untuk anggota koperasi syariah harapan sejahtera Cirebon, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada penerapan starteги penentuan besaran pembiayaan modal usaha di Koperasi Harapan Sejahtera Cirebon.

#### **Bab V Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Saran berisi rekomendasi dari temuan penelitian.

